

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 363 TAHUN 2018

TENTANG

PENUGASAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan telekomunikasi yang selaras dengan kaidah tata ruang kota, kelestarian dan estetika, maka jaringan serat optik yang ada di udara perlu diarahkan untuk dipindah kebawah tanah dan jaringan serat optik bawah tanah yang selama ini diselenggarakan oleh masing-masing pelaku usaha perlu dikendalikan melalui saluran serat optik bersama;
- b. bahwa seiring dengan berdirinya PT. Bandung Infra Investama sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah Kota Bandung yang menjalankan usaha utamanya di bidang properti, transportasi dan infrastruktur, maka perlu kiranya memberikan penugasan dalam rangka penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu
- d. bahwa

dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Telekomunikasi;
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017](#) tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 5. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2016](#) tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Bandung Infra Investama;
 7. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 589 Tahun 2013](#) tentang Penyelenggaraan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bandung Infra Investama yang selanjutnya disingkat PT. BII adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2016.
5. *Ducting* Bersama adalah saluran distribusi bawah tanah dengan bentuk tertentu yang akan dipakai untuk instalasi kabel sarana infrastruktur telekomunikasi.
6. *Micro cell pole* adalah tiang sel kecil dengan daya transmisi yang tidak terlalu besar dan cakupan wilayah (*coverage*) yang tidak terlalu luas.
7. *Manhole* adalah konstruksi bangunan di bawah tanah yang dipergunakan untuk menempatkan peralatan jaringan kabel dan memberikan jalan serta ruangan kepada petugas untuk melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan dari peralatan yang diantaranya berfungsi untuk tempat penarikan untuk penggelaran kabel *duct*, tempat sambungan kabel *duct*, tempat percabangan jalur pada kabel *duct*, dan tempat pemeliharaan kabel *duct*.

8. *Handhole* ...

8. *Handhole* adalah ruangan bawah tanah berukuran kecil yang berfungsi untuk tempat sambungan kabel sekunder, tempat distribusi bawah tanah, tempat sambungan pembagi bawah tanah untuk memudahkan pemasangan kabel ke rumah kabel.
9. *Optical Distribution Cabinet* adalah suatu ruang yang berbentuk kotak atau kubah (*dome*) yang terbuat dari material khusus yang berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan jaringan optik *single-mode*, yang dapat berisi *connector*, *splicing*, maupun *splitter* dan dilengkapi ruang manajemen *fiber* dengan kapasitas tertentu pada jaringan akses optik pasif (PON), untuk hubungan telekomunikasi.
10. Tim koordinasi penyelenggaraan pasif infrastruktur telekomunikasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang bertugas untuk berkordinasi dengan PT. BII dalam kaitannya dengan kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. subyek dan obyek penugasan;
- b. pendanaan;
- c. perizinan;
- d. dukungan Pemerintah Daerah Kota;
- e. pelaporan; dan

BAB III...

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota menugaskan PT. BII untuk melaksanakan pembangunan dan pengolahan pasif infrastruktur telekomunikasi yang meliputi:
 - a. *ducting* bersama;
 - b. *manhole* dan *handhole*;
 - c. menara;
 - d. *micro cell pole*; dan
 - e. *optical distribution cabinet*.
- (2) Dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan, PT. BII dapat menjalankan kerja sama dengan badan usaha lainnya.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi yang akan memanfaatkan pasif infrastruktur telekomunikasi yang telah dibangun dan dikelola PT. BII, dilaksanakan melalui kerja sama dengan PT. BII.
- (4) Dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan, PT BII melakukan koordinasi dengan Tim koordinasi penyelenggaraan pasif infrastruktur telekomunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

Pendanaan PT. BII dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari:

- a. penyertaan modal;
- b. hibah;
- c. pinjaman;
- d. subsidi; dan
- e. pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 5

PT. BII wajib memenuhi seluruh perizinan yang diperlukan untuk menjalankan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pasif telekomunikasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan penugasan, Pemerintah Daerah Kota memberikan persetujuan hanya terbatas dalam pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah Kota yang digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pasif telekomunikasi, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PT. BII wajib melaporkan pelaksanaan tugas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pasif telekomunikasi kepada Wali Kota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Februari 2018
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Februari 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EVI SYAEFINI SHALEHA
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027